

SK KONVERSI NIP

I. Definisi

1. NIP adalah nomor yang diberikan kepada PNS sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS, jenis kelamin dan nomor urut.
2. Konversi NIP adalah perubahan dan penetapan NIP PNS yang lama menjadi NIP PNS yang baru.

II. Tujuan

Penetapan konversi NIP bertujuan untuk memudahkan dalam pelayanan kepegawain terutama dalam pengelolaan tata naskah yang sistematis.

III. Manfaat

Penetapan Konversi NIP bermanfaat sebagai nomor identitas dalam hal pembinaan karier, pelayanan gaji, pelayanan pensiun, pelayanan asuransi sosial, pelayanan tabungan, pengelolaan administrasi kepegawain, dan pelayanan lain yang bermanfaat bagi PNS.

IV. Masa berlaku

NIP berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS, Pensiunan PNS, atau janda/dudunya.

V. Pelayanan penerbitan

Untuk mendapatkan pelayanan penerbitan SK Konversi NIP, setiap PNS melalui SKPD masing-masing harus menyampaikan permintaan kepada BKD Prov. Sumatera Barat, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat usulan permintaan penerbitan SK Konversi NIP dari SKPD.
2. Telah mengisi PUPNS pada tahun 2003.
3. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan menjadi CPNS yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
4. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan menjadi PNS yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
5. Fotocopy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
6. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
7. Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 Lembar.
8. Untuk penerbitan kembali SK Konversi NIP karena kehilangan, diperlukan tambahan persyaratan yaitu Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (asli).
9. Untuk penerbitan kembali karena kesalahan data atau rusak, harap melampirkan SK Konversi NIP aslinya.
10. Bagi PNS yang belum mengisi PUPNS dan diangkat sebagai CPNS sebelum tahun 2003, permintaan konversi NIP-nya dilengkapi dengan :
 - a. Formulir PUPNS yang telah diisi oleh PNS yang bersangkutan;
 - b. Surat keterangan yang menyatakan alasan tidak mengisi PUPNS;
 - c. Daftar Gaji kolektif bulan terakhir sebelum diajukan permintaan.

VI. Prosedur pelayanan penerbitan

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	SKPD	BKD	BKN	WAKTU
1.	Menyampaikan surat usulan penerbitan SK Konversi NIP beserta kelengkapan bahan persyaratan ke BKD				1 hari
2.	Memverifikasi kelengkapan bahan persyaratan				1 hari
3.	Pemberitahuan bahan persyaratan tidak lengkap				1 hari
4.	Melengkapakan kembali bahan persyaratan				1 hari
5.	Menyusun kelengkapan bahan persyaratan, membuat daftar rekapitulasi dan surat usulan penerbitan SK Konversi NIP serta menyampaiakannya ke BKN				1 hari
6.	Proses penerbitan SK Konversi NIP				+3 bulan
7.	Mengambil SK Konversi NIP PNSD Prov. Sumbar ke BKN Reg XII				3 hari
8.	Memilih dan mendaftarkan SK Konversi NIP				1 minggu
9.	Menyampaikan SK Konversi NIP secara kolektif kepada SKPD				1 hari
10.	Penyerahan SK Konversi NIP ke PNSD				1 hari

DASAR HUKUM

1. Perka BKN No. 22 Tahun 2007
2. Perka BKN No. 43 Tahun 2007

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Batang Antokan No. 4 Padang

Telp. 0751-7054124

Fax. (0751) 7054804

Email : bkdd@sumbarprov.go.id

Contact Person:

Sub Bidang Informasi Kepegawai



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Batang Antokan No. 4 Padang
Telp. (0751) 7054124

SK KONVERSI

NIP